

Bidang Informasi Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Informasi Kepegawaian

Konsultasi/Asistensi Sistem Informasi Kepegawaian (Kanreg V BKN)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan (instansi) membuat surat permohonan konsultasi/asistensi sistem informasi kepegawaian dengan mencantumkan:
 2. a.) Pokok dan uraian konsultasi/asistensi sistem informasi kepegawaian
 3. b.) Data pendukung simpeg instansi. Ditujukan ke alamat : Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jl. Raya Ciracas No. 36 Jakarta Timur; atau melalui e-mail: kanreg5.jakarta@bkn.go.id
4. Hadir langsung ke Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara
 5. a.) Registrasi tamu pada pusat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
 6. b.) Membawa surat permohonan yang ditandatangani pejabat yang berwenang; dan
 7. c.) Membawa data dan berkas pendukung sesuai jenis permasalahan data/aplikasi layanan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Informasi Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta / Bidang Informasi Kepegawaian

Image not found or type unknown



1. Instansi mengajukan permohonan konsultasi/asistensi sistem informasi ke Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta cq. Kepala Bidang INKA
2. Kabid INKA menentukan relevansi substansi konsultasi/asistensi sistem informasi sesuai dengan permasalahan
3. PIC membuat jadwal konsultasi/asistensi sistem informasi baik secara daring maupun luring dan melakukan komunikasi dengan penerima layanan jika diperlukan informasi tambahan.
4. Pengguna layanan hadir sesuai jadwal konsultasi/asistensi sistem informasi yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

Bidang Informasi Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Informasi Kepegawaian

3 Hari

Pemberian jadwal konsultasi/asistensi sistem informasi akan disampaikan maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara disertai berkas pendukung lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan konsultasi/asistensi sistem informasi

Pengaduan Layanan

Bidang Informasi Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Informasi Kepegawaian

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat:

Kantor Regional V BKN

Jl. Raya Ciracas No. 36, Jakarta Timur ; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

a. telepon : 021-87721084/89;

b. e-mail : kanreg5.jakarta@bkn.go.id;

c. kanal pengaduan WBS pada website <https://wbs.bkn.go.id> atau portal Kanreg V <https://jakarta.bkn.go.id>;

d. anjungan mandiri layanan kepegawaian pada lobby Kanreg V BKN;

e. media sosial :

1) Twitter : @bkn_jkt;

2) Instagram : @bkn5jakarta;

3) Facebook : @Kanreg V BKN;

f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) website : www.lapor.go.id;

2) Whatsapp : 082113731315;

g. Ombudsman RI melalui : <https://ombudsman.go.id/pengaduan>